



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGERUKAN DAN REKLAMASI PERAIRAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perairan pelabuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami perubahan dan memperlihatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang menyebabkan terjadinya erosi, sedimentasi, abrasi, dan pencemaran lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan lingkungan di perairan pelabuhan perlu dilakukan penataan dan pengelolaan lingkungan perairan pelabuhan melalui pengerukan dan reklamasi perairan pelabuhan untuk menunjang program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengerukan dan reklamasi perairan pelabuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab, sehingga perairan pelabuhan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG Pengerukan
DAN REKLAMASI PERAIRAN PELABUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
10. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur (garis bentuk) kedalaman perairan.

11. Kapal Keruk adalah kapal dengan jenis apapun yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
12. Daerah Buang adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kerja keruk.
13. Alur – Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
14. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dengan dimensi spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
15. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas atau dibawah permukaan perairan.
16. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
18. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

19. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
20. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
21. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal yang bermuatan tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang-barang tertentu atau khusus serta dikelola oleh instansi terkait.
22. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
23. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
24. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
25. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

26. Unit Penyelenggara adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
27. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
28. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengerukan dan Reklamasi perairan pelabuhan diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan;
- b. manfaat;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d. keamanan; dan
- e. nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan dimaksud untuk memperlancar arus pelayaran dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan bertujuan untuk:

- a. memperdalam arus pelayaran dan kolam pelabuhan sehingga lalu lintas barang dan jasa menjadi lancar;
- b. meningkatkan fungsi pelabuhan sebagai basis ekonomi bagi masyarakat di perairan pelabuhan dan wilayah sekitarnya; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di perairan pelabuhan.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. optimalisasi pemanfaatan ruang perairan pelabuhan sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- c. peningkatan peran pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam menjaga dan memelihara fungsi perairan pelabuhan.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan meliputi :

- a. pengerukan;
- b. reklamasi;
- c. usaha pengerukan dan reklamasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
PENGERUKAN

Pasal 7

(1) Pekerjaan pengerukan dilakukan untuk :

- a. membangun dan memelihara alur pelayaran atau kolam pelabuhan laut, sungai dan danau;
- b. membangun dan memelihara alur pelayaran atau kolam terminal khusus;
- c. membangun pelabuhan laut, sungai dan danau;
- d. membangun penahan gelombang;
- e. menambang; dan
- f. membangun, memindahkan dan membongkar bangunan lainnya.

(2) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain :

- a. pipa bawah air;
- b. kabel bawah air;
- c. kolam *water intake*; dan
- d. galangan kapal untuk pembangunan dan atau perbaikan kapal;

Pasal 8

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan pengerukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - b. kemampuan menyediakan peralatan keruk; dan
 - c. kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan survei oleh lembaga yang berwenang atau dilimpahkan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (4) Standar kemampuan dan kompetensi serta tata cara penerbitan sertifikat diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di laut, sungai dan danau.

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
 - a. desain teknis;
 - b. peralatan keruk;
 - c. metode kerja; dan

- d. lokasi pembuangan hasil keruk (*dumping area*).
- (2) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. *layout* (peta *bathimetric*);
 - b. profil potongan memanjang dan melintang;
 - c. lebar alur, luas kolam dan kedalaman laut, sungai dan danau sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur pelayaran;
 - d. *alignment* alur-pelayaran;
 - e. kemiringan alur-pelayaran;
 - f. hasil survei jenis material keruk;
 - g. lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk; dan
 - h. volume keruk.
- (3) Peralatan keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. jenis kapal keruk *hopper*, dan
 - b. *non hopper*.
- (4) Metode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
- a. tata cara pelaksanaan;
 - b. penggunaan peralatan;
 - c. jadwal pelaksanaan; dan
 - d. produktifitas kerja.
- (5) Lokasi pembuangan hasil keruk (*dumping area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diperbolehkan di :
- a. alur pelayaran;
 - b. kawasan lindung;
 - c. kawasan suaka alam;
 - d. taman nasional;
 - e. taman wisata alam;
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - g. sempadan pantai dan sungai;
 - h. kawasan terumbu karang;

- i. kawasan *mangrove*;
- j. kawasan perikanan dan budidaya;
- k. kawasan pemukiman; dan
- l. daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Lokasi pembuangan hasil keruk (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kajian yang paling sedikit memuat penjelasan sebagai berikut :
 - a. lokasi pembuangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5);
 - b. kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter lebar alur diukur pada posisi air surut terendah; dan
 - c. jarak dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) mil.
- (2) Lokasi pembuangan hasil keruk (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Persyaratan tata ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pelabuhan sesuai yang ditetapkan dalam rencana induk pelabuhan; atau

- b. terminal khusus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Desain alur pelayaran dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan untuk kepentingan keselamatan berlayar dan kelancaran arus lalu lintas kapal serta olah gerak kapal dengan mempertimbangkan :
 - a. lalu lintas kapal;
 - b. ukuran kapal;
 - c. arus dan gelombang;
 - d. angin;
 - e. pasang surut;
 - f. kondisi tanah dasar;
 - g. pengendapan; dan
 - h. bahaya navigasi.
- (2) Pelaksanaan pembuatan desain alur dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur :
 - a. survei;
 - b. investigasi; dan
 - c. desain teknis.
- (3) Desain alur dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pekerjaan pengerukan untuk kegiatan menambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keselamatan dan keamanan berlayar; dan
 - b. Kelestarian lingkungan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *layout* (peta *bathimetric*);
 - b. hasil survei jenis material keruk;

- c. lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk;
- d. volume keruk;
- e. peralatan keruk; dan
- f. studi lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapat izin dari pemerintah daerah yang meliputi pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu disertai dengan dokumen:
 - a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi :
 - 1. akte pendirian perusahaan;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3. surat keterangan domisili perusahaan;
 - 4. keterangan penanggungjawab kegiatan; dan
 - 5. sertifikat usaha jasa pengerukan.
 - b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi :
 - 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
 - 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan di keruk;
 - 3. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 - 4. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;

5. hasil penyelidikan tanah dari daerah yang akan di keruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 6. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
 7. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 8. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
- c. surat pernyataan pekerjaan pengerukan yang akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan; dan
- d. rekomendasi atau advis teknis dari SKPD yang membidangi urusan di bidang perhubungan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengerukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
 - (4) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum terpenuhi maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
 - (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah permohonan dilengkapi oleh pemohon.
 - (6) Hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah terpenuhi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.

(7) Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengerukan.

Pasal 17

Pemegang izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) diwajibkan untuk:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan memasang tanda-tanda berserta rambu-rambu navigasi yang dapat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan syahbandar dan distrik navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui SKPD.

Pasal 18

Pemegang izin pekerjaan pengerukan apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meskipun telah diperingatkan secara patut, Bupati dapat menghentikan pekerjaan pengerukan.

Pasal 19

Pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

BAB IV REKLAMASI

Pasal 20

- (1) Untuk membangun pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pasal 22

Pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. administrasi, meliputi :
 1. akte pendirian perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Surat keterangan domisili perusahaan; dan
 4. Keterangan penanggungjawab kegiatan.
- b. teknis, meliputi :
 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan di reklamasi;
 3. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan di reklamasi; dan
 4. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi; dan
- d. rekomendasi atau advis teknis yang membidangi urusan di bidang perhubungan.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin pekerjaan reklamasi, diajukan pemohon kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Pasal 22.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Hasil penelitian yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin reklamasi.

Pasal 24

Pemegang izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) diwajibkan untuk:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;

- b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda yang dapat di lihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan syahbandar dan distrik navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 25

Pemegang izin pekerjaan reklamasi apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meskipun telah diperingatkan secara patut, maka pemerintah daerah dapat menghentikan kegiatan reklamasi.

Pasal 26

Lahan hasil reklamasi pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

USAHA Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 27

- (1) Perusahaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan pengerukan dan reklamasi;

- b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. menguasai paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia; dan
 - d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli yang berwarga negara Indonesia yang mempunyai kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam bidang pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
- (3) Izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan pengerukan dan reklamasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan di evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh SKPD.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dapat mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah permohonan persyaratan dilengkapi oleh pemohon.

- (5) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- (6) Hasil penelitian yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin usaha pengerukan dan reklamasi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi, wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin usaha pengerukan dan reklamasi diterbitkan.
- (2) Pemegang Izin usaha pengerukan dan reklamasi mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - b. melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi secara terus menerus paling lama 2 (dua) tahun setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui SKPD apabila terjadi perubahan nama direktur perusahaan atau penanggungjawab atau pemilik dan domisili perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan; dan
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui SKPD semua data kapal keruk dan peralatan keruk lainnya.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai pekerjaan pengerukan dan reklamasi ini meliputi :
 - a. membangun alur pelayaran dan atau kolam pelabuhan sungai dan danau;
 - b. memelihara alur pelayaran dan atau kolam pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pembangunan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan mengenai pekerjaan pengerukan dan reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Bupati melalui SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengerukan dan reklamasi.

Pasal 32

Pembinaan kegiatan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan pada aspek :

- a. pengaturan yang mencakup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis operasional;
- b. pengendalian berupa pemberian pengarahan dan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kepelabuhan;
- c. mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan; dan

- d. mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Pasal 33

Pengawasan kegiatan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi :

- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengerukan dan reklamasi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Apabila pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin cabut untuk pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pada Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2015 NOMOR 53**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6 TAHUN 2015**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002